

ANALISIS KETAHANAN KELUARGA *LONG DISTANCE* MARRIAGE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI PADA KARYAWAN CV SINAR BARU SIDOARJO

Auliya Firdaus¹, Purwo Widodo², Nashrun Jauhari³

^{1,2} Institut Agama Islam Al-Khoziny, Indonesia

³ Universitas KH. Abdul Chalim, Indonesia

Email: firdaus@gmail.com, ¹ nashrunjauhari25@gmail.com³

DOI: -

Received: 07-12-2025

Accepted: 25-12-2025

Published: 03-01-2026

Abstract:

A harmonious atmosphere in a family is certainly everyone's dream, while couples who experience long distance marriage do not have enough time to communicate with each other so that they are at risk of having less strong family resilience and lack of harmony in the family.

This study aims to determine the resilience of long distance marriage families among CV Sinar Baru employees in Sidoarjo Regency in 2024, so that it can be seen whether the resilience of long distance marriage families is able to maintain the family or not. This research method uses descriptive qualitative, namely research that provides a picture in the field of several situations and conditions in the research field. The primary data used is data collection with observation instruments, interviews, field notes and the use of documents..

Based on the results of the study, it was concluded that CV Sinar Baru employees have strong family resilience, because there is no divorce and they have their own way to maintain their family resilience and they apply the character of family resilience in the concept of Islamic family including: first, There is a strong bond of agreement. Second, There is a guarantee of safety and physical health of the family. Third, There is a guarantee of economic needs. Fourth, There is a bond of instinctive love and affection. Fifth, There is a bond of natural unity. and Sixth, There is family interaction in a moral manner and according to the review of PERMEN PPPA No. 06 of 2013 concerning the Implementation of Family Development.

Keywords: *Resilience, Family, Long Distance Marriage, Islamic Law*

Abstrak:

Suasana harmonis dalam sebuah keluarga tentu menjadi cita-cita bagi setiap orang, Sedangkan pasangan yang mengalami *long distance marriage* tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkomunikasi satu sama lain sehingga beresiko memiliki ketahanan keluarga yang kurang kuat dan kurang adanya keharmonisan dalam keluarga.

Penelitian ini bertujuan mengetahui Ketahanan keluarga *long distance marriage* pada karyawan CV Sinar Baru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, sehingga dapat diketahui apakah ketahanan keluarga *long distance marriage* mampu mempertahankan keluarga ataukah tidak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran di lapangan tentang beberapa situasi dan kondisi di lapangan penelitian. Data primer yang digunakan adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui buku, jurnal, arsip tertulis. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pada karyawan CV Sinar Baru memiliki ketahanan keluarga yang kuat, karena tidak terjadinya perceraian dan memiliki cara masing-masing untuk mempertahankan ketahanan keluarganya dan mereka menerapkan

karakter ketahanan keluarga dalam konsep keluarga Islam diantaranya : pertama, Adanya ikatan perjanjian yang kuat. Kedua, Adanya jaminan keselamatan dan kesehatan fisik keluarga. Ketiga, Adanya jaminan atas kebutuhan ekonomi. Keempat, Adanya ikatan naluri cinta dan kasih sayang. Kelima, Adanya ikatan kesatuan fitrah. dan Keenam Adanya interaksi keluarga secara berakhlak dan sesuai tinjauan dari PERMEN PPPA No. 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Kata Kunci: *Ketahanan, Keluarga, Long Distance Marriage, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Keluarga Islam merupakan keluarga yang memiliki daya ketahanan yang kokoh. Sebab dalam keluarga islam terjalin relasi yang kuat untuk saling peduli dan tolong menolong baik secara internal maupun eksternal (Suraiya, 2024: 137) Keluarga bagi masyarakat secara umum di pahami dengan keberadaan suami dan istri yang seharusnya hidup bersama di bawah satu atap. Keluarga secara tradisional di pahami sebagai sekelompok orang yang berhubungan satu sama lain melalui ikatan darah, pernikahan, atau adopsi sehingga tinggal bersama.

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang perkawinan 1974 “Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir maupun bathin antara seorang pria dengan seorang wanita menciptakan suatu rumah tangga yang kekal disadari iman dan taqwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU perkawinan tahun 1947).

Keluarga yang baik terbentuk dari sebuah pernikahan yang didirikan berdasarkan asas-asas yang bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT. Serta mendapatkan keturunan yang sehat dan sempurna. Dalam berumah tangga, suami maupun istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing, bahkan sejak awal kesungguhan itu sudah seharusnya dilakukan pasangan suami istri agar senantiasa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (Jadidah, 2021 : 74)

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dalam keluarga, kelompok dan masyarakat. Peran ayah sebagai suami dari istri, dan ayah bagi anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Peran ibu sebagai istri, ibu dari anak-anaknya, ibu memiliki peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya serta sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Anak-anak melaksanakan peranan sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual (Satriah, 2018: 4)

Pada hakikatnya keluarga tinggal bersama dalam satu atap untuk melakukan fungsi serta perannya masing-masing serta untuk bersosialisasi antara setiap anggota keluarga yang ada didalamnya, namun seiring berkembangnya teknologi terjadi perubahan dalam masyarakat yang memaksa seseorang untuk bermigrasi termasuk juga anggota keluarga, baik keluarga yang baru menikah maupun yang sudah lama berumah tangga. Banyak sekali alasan-alasan setiap individu melakukan migrasi dari tempat tinggalnya salah satunya faktor karier, gengsi, ekonomi dan lain-lain, sehingga mengharuskan mereka

untuk bermigrasi semi permanen (Ranchman, 2017 :3). Pasangan suami istri yang melakukan migrasi dikarenakan salah satu faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pasangan suami istri ini dihadapkan kepada fakta bahwa jarak merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi. Hal ini lah yang disebut dengan *long distance marriage*.

Pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) merupakan keadaan tertentu yang menyebabkan mereka tidak tinggal bersama atau berjauhan, antar pulau dan antar Negara sehingga tidak bisa bertemu dalam waktu yang diinginkan(Rachman, 2020 : 13).

Hal ini merupakan salah satu fenomena hubungan yang unik, *long distance marriage* menjadi sebuah fenomena yang umum terjadi akhir-akhir ini bukan hanya berbeda kota saja, bahkan ada pasangan yang terpisah negara. Kondisi tersebut menuntut pasangan LDM untuk menyiapkan dana besar guna merealisasikan sebuah pertemuan (Eliyani, 2013: 87)

Umumnya para pasangan yang berjarak jauh lebih berusaha keras untuk memperjuangkan hubungannya dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami *long distance marriage*. Susah-susah gampang untuk menjalani hubungan jarak pada rumah tangga atau *long distance marriage*, sebagian pasangan *long distance marriage* berhasil mempertahankan cinta mereka bahkan bertambah harmonis.

Mereka yang sukses *long distance marriage* telah mematahkan persepsi orang-orang bahwa pasangan *long distance marriage* hanya akan berakhir dengan perselingkuhan. Namun, ada juga sebagian pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* karena berbagai sebab. Namun, memutuskan untuk tinggal terpisah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, Melakukan *long distance marriage* tentunya banyak pertimbangan yang memberatkan, salah satunya komunikasi, walaupun teknologi yang sudah sangat canggih namun tetap tidak akan sama dengan komunikasi yang secara langsung bertemu Begitu juga penulis memilih penelitian di CV Sinar Baru Kabupaten Sidoarjo.

Perusahaan ini memiliki beberapa karyawan yang merupakan perantau(pekerja dari luar kota), ada yang tinggal di Mess(tempat tinggal yang di sediakan perusahaan) dan ada juga yang menyewa kamar kos. Hal tersebut menjadikan intensitas pertemuan yang terbatas, perantau pulang setiap tiga bulan sekali ada juga yang setengah tahun sesuai dengan pekerjaan yang mereka jalani disana. Bahkan tak jarang ada yang pulang setahun sekali karena tuntutan pekerjaannya serta tempat merantaunya. Hal ini yang terjadi pada pasangan suami istri yang ada di CV Sinar Baru, akan tetapi mereka tetap hidup rukun serta harmonis, tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang bahwa *long distance marriage* akan berujung perceraian. Sehingga dengan keadaan tersebut beberapa pasangan *long distance marriage* yang ada di CV Sinar Baru Kabupaten Sidoarjo, Mereka Tetap Menjalani hubungan jarak jauh dalam rumah tangganya dengan harmonis. Dengan adanya masalah yang timbul mereka dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan strategi mereka sendiri-sendiri.

Hal ini sangat unik untuk dikaji karena tulisan ini akan menjelaskan pasangan yang mengalami *long distance marriage* yang memiliki strategi mereka sendiri untuk mempertahankan sebuah keluarga, Sebab itulah yang menjadi alasan peneliti tertarik meneliti pada pasangan suami istri yang tinggal jarak jauh dengan keadaan rumah tangga yang tetap harmonis dikarenakan ada beberapa peran dan fungsi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bahwa metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan dari orang ataupun perilaku yang diamati (Moleong, 2011).

Penelitian ini bersifat deskriptif, Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam mengenai fenomena sosial yang akan diamati melalui gambaran holistic. Pendekatan ini dianggap sangat sesuai untuk memahami mengenai makna dari tingkah laku manusia (Primasari, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena persoalan-persoalan mengenai keluarga banyak yang bersifat rahasia, oleh karena itu akan lebih mudah digali dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang salah satu metodenya adalah wawancara.

Sumber data mencakup keseluruhan aspek yang ada dan berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder. pertama, sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada karyawan CV Sinar Baru yang kondisi keluarganya mengalami *long distance marriage*. Adapun dalam penelitian ini di ambil lima narasumber. kedua, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur yang ada seperti buku- buku, dokumen-dokumen, baik jurnal, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam laporan penelitian merupakan data pendukung dan pelengkap data Primer. Adapun data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini di antaranya: (1) Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2006. (2) Buku Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (pandangan komisi pemberberdayaan perempuan, Remaja, Dan keluarga Majelis Ulama Indonesia) (3) Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga. Dan untuk Teknik analisis data dengan mereduksi data, display data, serta pengambilan keputusan verifikasi. pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi data untuk memvalidasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan CV Sinar Baru adalah sebuah perusahaan yang ada di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Perusahaan ini merupakan

cabang dari perusahaan yang ada di Surabaya yaitu CV indopot. CV Sinar Baru mulai di resmikan pada Tahun 2002 oleh Bapak Edy Hartono. Perusahaan ini memproduksi keramik seperti Vas bunga, Pot Bunga, Roster, Lubang angin, Tableware dan tempat sabun dan juga melayani pembuatan barang-barang teknik dari keramik sesuai pesanan pelanggan (Andi, 2024).

Perusahaan ini memiliki beberapa karyawan yang merupakan perantau(pekerja dari luar kota), ada yang tinggal di Mess(tempat tinggal yang di sediakan perusahaan) dan ada juga yang menyewa kamar kos. Hal tersebut menjadikan intensitas pertemuan yang terbatas, perantau pulang setiap tiga bulan sekali ada juga yang setengah tahun sesuai dengan pekerjaan yang mereka jalani disana. Bahkan tak jarang ada yang pulang setahun sekali karena tuntutan pekerjaannya serta tempat merantaunya. Hal ini yang terjadi pada pasangan suami istri yang ada di CV Sinar Baru, akan tetapi mereka tetap hidup rukun serta harmonis, tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang bahwa *long distance marriage* akan berujung perceraian. Sehingga dengan keadaan tersebut beberapa pasangan *long distance marriage* yang ada di CV Sinar Baru Kabupaten Sidoarjo, Mereka Tetap Menjalani hubungan jarak jauh dalam rumah tangganya dengan harmonis. Dengan adanya masalah yang timbul mereka dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan strategi mereka sendiri-sendiri.

KETAHANAN KELUARGA LONG DISTANCE MARRIAGE KARYAWAN CV SINAR BARU

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk mencapai kehidupan sejahtera, harmonis, dan bahagia lahir dan batin dengan mencakup kemampuan keluarga tersebut mengelola sumber daya dan masalah untuk kesejahteraannya. Dalam membangun sebuah ketahanan keluarga diperlukan sebuah konsep didalamnya agar memiliki ketahanan keluarga yang kuat (Jamilah, 2016 : 6).

Dalam PERMEN PPPA No. 06 tahun 2013 Pasal 1 ayat 3, bahwa yang dinamakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ialah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Lebih lanjut dijelaskan dalam PERMEN tersebut, bahwa untuk mencapai keluarga yang bertahan seseorang harus memenuhi 5 aspek, diantaranya: (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga; (2) ketahanan fisik; (3) ketahanan ekonomi; (4) ketahanan sosial psikologi; (5) ketahanan sosial budaya.

Di CV Sinar Baru terdapat keluarga yang mengalami kondisi keluarga *long distance marriage*, akan tetapi dengan kondisi tersebut usia pernikahan mereka bisa bertahan lama tanpa terjadinya perceraian. Diantara mereka berpegang teguh pada ajaran agamanya yaitu Islam.

Islam merupakan ajaran agama Allah Swt. yang berorientasi mewujudkan kesejahteraan hidup (*maslahat*) umat manusia di dunia dan akhirat. Untuk

merealisasikan tujuan tersebut, Islam memberikan perhatian terhadap kehidupan keluarga, sebagai unit mikro dari kehidupan sosial yang memberi pengaruh besar pada skala makro.

Islam memandang keluarga sebagai mata rantai kehidupan umat manusia sebagai makhluk yang menghuni dan sekaligus memelihara kelestarian bumi. perihal keluarga sebagai mata rantai kehidupan umat manusia termuat dalam penjelasan al-Quran mengenai kodrat penciptaan umat manusia, dari seorang Adam yang kemudian diciptakan pasangannya, lalu berketurunan hingga membentuk banyak suku dan bangsa. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. al-Nisa': 1)

Sedangkan perihal manusia sebagai makhluk penghuni dan pelestari kehidupan di bumi dijelaskan dalam firman Allah Swt.:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. (QS. Al-Baqarah: 30)

Untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah yang melestarikan bumi, Islam memberikan perhatian besar dalam membangun keluarga sebagai sarana untuk dapat memelihara regenerasi manusia. Dengan tujuan besar ini maka pembangunan keluarga yang dikehendaki Islam adalah membangun keluarga yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ketahanan dan kesejahteraan lahir batin bagi semua pihak yang termasuk dalam ikatan keluarga.

Potensi ketahanan keluarga dalam konsep keluarga Islam, dapat dikatakan, lebih kuat dari pada potensi ketahanan keluarga dari konsep yang lain. Karena keluarga Islam dikuatkan dengan pondasi agama sehingga memiliki sejumlah potensi ketahanan yang sekaligus menjadi karakteristik keluarga Islam. adapun beberapa karakteristik keluarga Islam yang menampakkan potensi ketahanan keluarga, adalah sebagai berikut:

1. Adanya ikatan perjanjian yang kuat (Landasan Legalitas)

Keluarga Islam terbentuk dari sebuah perjanjian berupa akad nikah yang berpijak pada prinsip mu'abbadah (berlangsung lama) dan mudawamah (berkelanjutan). Sebagaimana al-Quran menyebut akad nikah itu sebagai mithaqan ghalizan (perjanjian yang kuat), Allah Swt. berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. al-Nisa' ayat 21).

Menurut al-Qurtubi, kalimat *mithaqan ghalizan* tidak diungkapkan dalam al-Quran kecuali untuk menyatakan suatu hal yang sangat penting dan besar. Karena kata *mithaq* mengandung makna suatu ikatan janji yang sangat kuat. Sebagaimana para ahli tafsir menjelaskan bahwa akad nikah adalah suatu perjanjian yang menggunakan "Kalimat Allah" dan dijalankan sebagai "Amanat Allah" (al-Qurtubi, 1967: 247).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga. bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. tercermin bahwa landasan legalitas perkawinan merupakan salah satu landasan penting bagi keluarga untuk bisa membentuk sebuah keluarga harmonis yang sejahtera lahir dan batin. Perkawinan yang tidak sah akan menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang kuat karena perkawinan yang tidak sah mengandung resiko tidak terpenuhinya hak-hak anak dan isteri (Basyir, 2019 : 76). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Karyawan CV Sinar Baru yang penulis wawancarai mereka memiliki buku nikah yang sah dan anak-anak mereka juga memiliki akte kelahiran yang di keluarkan oleh Lembaga yang berwenang. Maka pernikahan dari beberapa pasangan tersebut memiliki legalitas yang baik.

2. Adanya jaminan keselamatan dan kesehatan fisik keluarga

Suatu hal yang diakui bersama bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan perlindungan penuh terhadap keselamatan jiwa manusia. Islam menempatkan *hitz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa) sebagai salah satu dari lima tujuan syariat yang paling mendasar. Dalam konteks kehidupan keluarga, Islam secara tegas memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan jiwa kepada anak, kedua orang tua, dan semua anggota keluarga. dalam al-Quran Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS. al-Isra: 31)

Termasuk menjaga keselamatan jiwa keluarga adalah tidak melakukan kekerasan kepada anggota keluarga (KDRT). bahkan dalam kondisi yang sangat terpaksa untuk memberikan sanksi kepada istri berupa pukulan, Rasulullah menasehatkan untuk memberi sanksi pukulan yang tidak melukai. Salah seorang sahabat bernama 'Ata' bertanya kepada Ibnu Abbās mengenai nasehat Rasul untuk memukul yang tidak melukai. Ibnu Abbas menjawab: "memukul dengan menggunakan siwak atau seukurannya". Kita ketahui ukuran siwak adalah sebesar jari telunjuk.

Aspek yang kedua ini dari ketahanan keluarga ialah ketahanan fisik, yang meliputi 3 variabel yaitu; kecukupan pangan dan kecukupan gizi, kesehatan keluarga,. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Seseorang dapat dikatakan sehat secara biologis apabila dia terhindar dari penyakit. Sedangkan sehat secara psikologis apabila dia mampu menyesuaikan diri dengan baik disertai keadaannya yang sehat dan sejahtera, memiliki semangat hidup tinggi, dan disertai perasaan bahwa dirinya mampu menggunakan kemampuan dan bakatnya. Secara sosial orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan secara spiritual dia mampu mendekatkan dirinya sebagai hambai Allah yang Maha Kuasa(Mufidah, 2019: 53)

Diantaranya Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa keluarga. Mengakui bahwa keluarga tersebut mengakui diantaranya terkait dengan kecukupan gizi dan selalu menjaga Kesehatan dengan apa yang dikonsumsi oleh keluarga bisa makan halal dan makanan baik untuk dimakan.

Sehingga dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa kemampuan fisik materil merupakan syarat utama tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketahanan fisik dapat tercapai jika keluarga telah terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan dan terbebas dari masalah ekonomi.

3. Adanya jaminan atas kebutuhan ekonomi

Islam sebagai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat tidak menutup mata terhadap kebutuhan hidup manusia yang bersifat material. Secara teologis (akidah), pemenuhan atas kebutuhan ekonomi keluarga berupa sandang pangan dan tempat tinggal merupakan bagian yang tidak terpisah dengan kondrat penciptaan manusia, yang mana Allah Swt. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan dan berketurunan. Bahwasannya Allah Swt. sebagai Zat yang menciptakan dan memelihara kehidupan manusia selalu memberi jaminan penuh atas penghidupan bagi semua makhluk. Sedangkan jaminan penghidupan untuk keluarga secara khusus disampaikan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah?" (QS. al-Nahl 73)

Jaminan Allah terhadap kebutuhan ekonomi keluarga juga disampaikan bersama perintah untuk melangsungkan pernikahan, Allah Swt. berfirman:

وَانكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Nur: 32)

Sedangkan secara aplikatif, jaminan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ditetapkan melalui aturan hukum syariat tentang kewajiban nafkah keluarga. Sebagaimana al-Quran menjelaskan tanggung jawab suami untuk menafkahi istri:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS al-Nisa 34)

Sedangkan mengenai penafkahan anak Allah Swt. berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya." (QS. al-Baqarah: 233).

Diantara ketahanan keluarga juga mengandung makna kemampuan materil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga (Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009). Kemampuan materil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Ketahanan ekonomi sendiri terdiri dari 4 variabel, antara lain (1) tempat tinggal keluarga, (2) pendapatan keluarga, (3) pembiayaan pendidikan anak, dan (4) jaminan keuangan keluarga

Diantaranya hasil wawancara kepada para keluarga karyawan CV Sinar Baru diantaranya mempunyai gaji tetap, adanya tabungan, tidak pernah menunggak dalam pembayaran Listrik, mampu membiayai kebutuhan untuk anaknya termasuk untuk Pendidikan, mempunyai asuransi kesehatan dan asuransi ketenaga kerjaan yaitu dalam bentuk BPJS Kesehatan, BPJS ketenaga kerjaan karena sudah di daftarkan oleh Perusahaan dan mempunyai tempat tinggal sendiri.

Sehingga Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik

4. Adanya ikatan naluri cinta dan kasih sayang

Cinta dan kasih sayang merupakan karakteristik yang menghiasi keluarga Islam. Pada dasarnya cinta dan kasih sayang ini merupakan naluri yang dimiliki manusia dan hewan. Manusia dengan nalurnya cenderung cinta dan sayang kepada lawan jenis, anak-anaknya, keluarga dan harta benda, sebagaimana firman Allah Swt.:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia cinta kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik." (QS. Ali 'Imran: 14).

Keluarga Islam sebagai sebuah keluarga yang terbentuk atas dasar naluri kemanusiaan pasti mempunyai daya ikat dan daya tahan yang kuat. Karena, cinta kepada keluarga merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan setiap manusia. Oleh sebab itu, Islam menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai hikmah atas pembentukan keluarga melalui syariat pernikahan. Sebagaimana dalam surat al-Rûm ayat 21 Allah Swt. menyebutnya dengan ungkapan sakinah, mawaddah dan rahmah.

5. Adanya ikatan kesatuan fitrah (Ketahanan Sosial Budaya)

Keluarga Islam adalah sebuah keluarga yang terbentuk dengan adanya ikatan kesatuan fitrah dan kesamaan tabiat sebagai manusia yang diciptakan Allah Swt. dari satu jiwa. Dengan kesatuan fitrah dan kesamaan tabiat inilah manusia bisa hidup bersama dan berdampingan dengan penuh keharmonisan pada sebuah tempat yang disebut keluarga. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan Dialah yang menciptakan kamu dari satu jiwa, maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui." (QS. al-An'am: 98).

Dalam aspek ketahanan sosial psikologis tidak dapat dilihat secara fisik. Aspek ini terdiri dari dua variabel yaitu (1) variabel keharmonisan keluarga (mencakup sikap anti kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak) dan (2) variabel kepatuhan terhadap hukum (dilihat dari pengalaman rumah tangga tidak pernah menjadi korban tindak pidana). Kedua variabel tersebut telah sesuai dengan konsep yang menyebutkan bahwa keharmonisan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup manusia, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial di masyarakat yang memiliki peranan penting sebagai tempat anak bersosialisasi dan membangun relasi dengan lingkungannya seusia dini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Keluarga Karyawan CV. Sinar Baru, keluarga mereka ada yang hidup bersama lansia atau mertuanya, selalu mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan di lingkungannya secara rutin dan menjelaskan bahwa dalam keluarga selalu mengikuti kegiatan keagamaan di desanya berada dan selalu mengingatkan anak dan istrinya agar mengikuti kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, jamiyahan dan mengaji, karena menurut mereka kegiatan keagamaan itu sangat penting dan tidak bosan-bosan mengingatkan meskipun mengingatkan melalui HP.

Sejalan dengan kerangka kerja dan konsep ketahanan keluarga, ketahanan sosial budaya pada tataran keluarga menempati dimensi kelima dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh. Aspek ini terdiri dari dua variabel, yaitu (1) variabel kepedulian sosial (dilihat dari penghormatan terhadap lansia), (2) variabel ketaatan beragama (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan).

Variabel pertama dari ketahanan sosial budaya, ialah kepedulian sosial. Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan sosial budaya suatu keluarga adalah kepedulian sosial keluarga yang dipahami sebagai sikap kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama manusia. Keluarga yang selalu memelihara hubungan baik dengan sesama anggota keluarga maupun orang lain akan menciptakan ikatan emosional untuk terus merespon kehadiran dan kebutuhan orang lain sebagai bentuk kepedulian mereka.

6. Adanya interaksi keluarga secara berakhlak (Ketahanan Sosial Psikologi)

Akhlak mulia merupakan karakteristik utama dari ajaran Islam, bahkan menjadi tujuan Nabi Muhammad diutus Allah Swt. adalah untuk menyempurnakan akhlak. Interaksi yang terjalin dalam keluarga Islam adalah dilakukan dengan cara yang baik dan berakhlak, yang berorientasi untuk menciptakan keharmonisan keluarga.

Islam mengajarkan kepada pihak suami untuk menjalin interaksi secara ma'ruf (layak) dengan pihak istri, baik itu dalam berkomunikasi maupun perilaku (QS. al-Nisā: 19). Sedangkan kepada pihak istri diperintahkan untuk menghormati dan menaati suami, menjaga diri dan kehormatan keluarga,

sebagaimana pernyataan ayat :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"Maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (QS. al-Nisa': 34)

Akhlak yang baik juga diperintahkan pada interaksi anak kepada kedua orang tuanya, serta pada relasi eksternal yang terhubung dengan keluarga, seperti dalam berinteraksi dengan sanak kerabat, tetangga dan masyarakat sekitar.

Kemudian indikator selanjutnya dari ketahanan sosial psikologi ialah tidak ada anggota keluarga yang pernah menjadi pelaku atau korban tindak pidana. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Karyawan CV. Sinar Baru, keluarga mereka sama sama tidak ada anggota keluarga yang pernah menjadi pelaku maupun korban tindak pidana. Sedangkan dalam kepatuhan keluarga (berakhlak) terhadap hukum dimaksudkan untuk melihat kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.

KESIMPULAN

Hasil dari analisis penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Dari kelima Aspek ketahanan keluarga dan Enam karakteristik keluarga Islam yang menampakkan potensi ketahanan keluarga, kelima keluarga yang mengalami *long distance marriage* pada karyawan CV Sinar Baru Kabupaten Sidoarjo memiliki ketahanan keluarga yang kuat, karena tidak terjadinya perceraian dan memiliki cara masing-masing untuk mempertahankan ketahanan keluarganya, dan mereka menerapkan karakter ketahanan keluarga dalam konsep keluarga Islam diantaranya : pertama, Adanya ikatan perjanjian yang kuat. Kedua, Adanya jaminan keselamatan dan kesehatan fisik keluarga. Ketiga, Adanya jaminan atas kebutuhan ekonomi. Keempat, Adanya ikatan naluri cinta dan kasih sayang. Kelima, Adanya ikatan kesatuan fitrah. dan Keenam Adanya interaksi keluarga secara berakhlak. Secara sederhananya mereka memaksimalkan alat komunikasi sebaik mungkin untuk memberi kabar, memberikan hadiah kepada sang istri, pergi berlibur bersama keluarganya. Serta kelima keluarga ditunjang (adanya kesesuaian) dengan pedoman konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang didalamnya mencakup: a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga; b. Ketahanan fisik; c. Ketahanan ekonomi; d. Ketahanan sosial psikologi; dan e. Ketahanan sosial budaya. ditinjau dari peraturan menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, memiliki ketahanan keluarga yang kuat karena kelima keluarga dapat memenuhi setidaknya 10 indikator dari 17 indikator.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi (1967), *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an I*, (KairoDar al-Kitab al-'Arabi)
- Amatul jadidah. "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* vol 4 no 2(2021).74
- Azhaar Basyir, et al., (2019) *Keluarga Sakinah Keluarga Islami*, (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta)
- Anggraeni Abdul Rachman, *Fenomena Long Distence Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga studi kasus Satsurvei HIDROS* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 13.
- Ika Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 1 No 2 , (2013),87
- Ika Pratiwi Ranchman, *jurnal imiah Mahasiswa Universitas Surabaya* vol. 6 no 2, 2017, h.3
- Jamilah, et al., (2016) *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta : Lintas Khatulistiwa),.6
- Mufidah Ch, (2019) *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet. Ke-4, (Malang: UIN-MALIKI Press)
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- Ratna Suraiya, Nashrun Jauhari, dkk (2024). "Membangun Ketahanan Keluarga Covid-19 Melalui Hukum Keluarga Islam".Surabaya : CV. Global Aksara Pers
- Sri Lestari (2016), *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP)